

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Salah satu dampak dari pembangunan perekonomian adalah semakin majunya perdagangan di dunia internasional, yang ditandai dengan meningkatnya investasi, perkembangan globalisasi ekonomi, dan berkembangnya perdagangan bebas. Pasar modal sebagai salah satu struktur ekonomi, memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia, sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat, dalam menghadapi pesatnya perkembangan perekonomian dunia tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal pada Pasal 1 angka 13:

“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”<sup>1</sup>

Sedangkan Menurut Undang-undang Pasar Modal, Efek adalah:

“Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Indonesia, *Undang-undang Tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Pasal 1 angka 13.

<sup>2</sup>*Ibid.* Pasal 1 Angka 5.

Berikut adalah produk-produk pasar modal :

### 1. Saham (*Stocks*)

Saham merupakan suatu bukti kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Kismono menyatakan :<sup>3</sup>

“Saham merupakan sebuah piagam yang berisi aspek-aspek penting bagi perusahaan, termasuk hak dari pemilik saham dan hak khusus yang dimilikinya berkaitan dengan kepemilikan saham. Contohnya adalah hak mendapatkan pendapatan dari perusahaan disamping punya kewajiban untuk ikut menanggung resiko bila perusahaan dilikuidasi. Pemilik saham juga berhak mengontrol perusahaan sesuai dengan kapasitas (jumlah) saham yang dimilikinya melalui rapat umum pemegang saham dengan menggunakan hak suara yang dimilikinya.”

Sedangkan menurut website <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/daftaristilah.aspx>, Saham<sup>4</sup> adalah Bukti penyertaan modal di suatu perusahaan, atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Jika membeli saham berarti membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Dan berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen, jika perusahaan membukukan keuntungan. Pemegang saham juga bisa mengambil keuntungan dari naiknya harga saham tersebut dari waktu ke waktu. Saham terbagi atas dua jenis, yaitu :

---

<sup>3</sup>Gugup Kismono, *Bisnis Pengantar*, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2001), hal. 416

<sup>4</sup>Idx, *Daftar Istilah*, <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/daftaristilah.aspx> (15 April 2014)

**a) Saham Biasa (*Common Stocks*)**

Saham Biasa adalah suatu sertifikat ataupun yang memiliki fungsi sebagai bukti pemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Pemilik saham akan mendapatkan hak untuk menerima sebagian pendapatan tetap/dividen dari perusahaan serta kewajiban menanggung resiko kerugian yang di derita perusahaan. Saham biasa mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Orang yang memiliki saham suatu perusahaan memiliki hak untuk ambil bagian dalam mengelola perusahaan sesuai dengan hak suara yang dimilikinya berdasarkan besar kecil saham yang dimiliki. Semakin banyak prosentase saham yang dimiliki maka semakin besar hak suara yang dimiliki untuk mengontrol operasional perusahaan.

Pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut. Saham biasa memiliki karakteristik utama sebagai berikut :

- 1) Hak suara pemegang saham, dapat memilih dewan komisaris;

- 2) Hak didahulukan, bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru;
- 3) Tanggung jawab terbatas, pada jumlah yang diberikan saja

**b) Saham Preferen (*Preferred Stocks*)**

Saham *Preferen* menurut Zaki Baridwan<sup>5</sup> :

“Saham prioritas merupakan saham yang mempunyai beberapa kelebihan, biasanya kelebihan ini dihubungkan dengan pembagian deviden atau pembagian aktiva pada saat likuidasi.”

Meskipun telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu karakteristik saham biasa memiliki hak deviden, tetapi hanya saham *preferen* yang memiliki hak lebih dulu / pembayaran diprioritaskan terlebih dahulu. Tentu saja prioritas ini berlaku bila pemegang saham lain adalah pemegang saham biasa, dan memang inilah preferensi yang ditawarkan.<sup>6</sup> Karakteristik yang *kedua* dari saham prioritas adalah deviden yang dibagikan jumlahnya tetap, seperti pembayaran bunga pada obligasi.

---

<sup>5</sup>Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting* (Edisi 8), (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2004), hal. 391

<sup>6</sup>Sawidji Widoatmodjo, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal : Pengetahuan Dasar*, (Jakarta : Yayasan Mpu Ajar Artha, 2000), hal. 89

Meskipun membayar deviden dengan jumlah tetap, bukan berarti saham preferen tidak memiliki resiko. Pemegang saham *preferen* memang tidak menanggung resiko sebesar pemegang saham biasa, namun resiko pemegang saham *preferen* lebih besar dibandingkan pemegang obligasi. Inilah yang menyebabkan saham *preferen* memberikan *dividen-yield* sedikit diatas bunga obligasi. Selain deviden, dalam hal pembagian laba, saham preferen juga menerima penghasilan secara tetap. Karakteristik yang *ketiga* adalah pada saham *preferen*, dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan pengurus perusahaan. Hal ini dimaklumi oleh karena prioritas/preferensi yang dimiliki oleh saham *preferen*. Karakteristik yang keempat adalah saham preferen memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah kreditor, apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Jika perusahaan tersebut dilikuidasi, maka saham preferen memperoleh pembagian kekayaan perusahaan di atas pemegang saham biasa setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi.

## 2. Obligasi (*Bond*)<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Sri Hermuningsih, *Pengantar Pasar Modal Indonesia*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2011, hal. 35 – 38.

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi dana (dalam hal ini pemegang saham) dengan yang diberi dana (emiten). Jadi surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut telah membeli hutang perusahaan yang menerbitkan obligasi. Penerbit membayar bunga atas obligasi tersebut pada tanggal-tanggal yg telah ditentukan secara periodik, dan pada akhirnya menebus nilai utang tersebut pada saat jatuh tempo dengan mengembalikan jumlah pokok pinjaman ditambah bunga yang terutang. Pada umumnya, instrumen ini memberikan bunga yang tetap secara periodik. Bila bunga dalam sistem ekonomi menurun, nilai obligasi naik; dan sebaliknya jika bunga meningkat, nilai obligasi turun.

### **3. Obligasi Konversi (*Convertible Bond*)**

Obligasi konversi, sekilas tidak ada bedanya dengan obligasi biasa, misalnya, memberikan kupon yang tetap, memiliki waktu jatuh tempo dan memiliki nilai "*face value*". Hanya saja, obligasi konversi memiliki keunikan, yaitu bisa ditukar dengan saham biasa. Pada obligasi konversi selalu tercantum persyaratan untuk melakukan konversi. Misalnya, setiap obligasi konversi bisa dikonversi menjadi 3(tiga) lembar saham biasa setelah 1 Januari 2006. Persyaratan ini tidak sama diantara obligasi konversi yang satu dengan yang lainnya. Obligasi konversi (*convertible bond*), sudah dikenal di pasar modal

Indonesia. Untuk kalangan emiten swasta, sebenarnya obligasi konversi lebih dulu populer daripada obligasi. Kecenderungan melakukan emisi obligasi baru menunjukkan aktivitas yang meningkat sejak tahun 1992, sedang obligasi konversi sudah memasuki pasar menjelang akhir tahun 1990.

#### **4. Reksa Dana (*Mutual Funds*)**

Pasal 1 angka 27 dalam Undang – undang Pasar Modal menjelaskan bahwa Reksa Dana adalah :“Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.”<sup>8</sup>

Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu Reksa Dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Dilihat dari asal kata-nya, Reksa Dana berasal dari kosa kata “reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan kata “dana” yang

---

<sup>8</sup>Indonesia, Op.Cit. Pasal 1 Angka 27.

berarti kumpulan uang, sehingga reksa dana dapat diartikan sebagai “kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan”.

Berikut Beberapa Jenis-Jenis Reksa Dana<sup>9</sup> :

**a) *Jenis-jenis Reksa Dana***

1) Reksa Dana Pasar Uang

Reksa Dana yang menempatkan 100% dananya, dalam instrumen pasar uang, seperti deposito, SBI (Sertifikat Bank Indonesia), atau obligasi (surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau Pemerintah) yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun.

2) Reksa Dana Pendapatan Tetap

Reksa Dana yang menempatkan minimum 80% dari dananya dalam instrumen obligasi.

3) Reksa Dana Campuran

Reksa Dana yang menempatkan dananya, dalam instrumen pasar uang atau obligasi, atau saham dengan komposisi yang fleksibel.

---

<sup>9</sup> Sri Hermuningsih, Op.Cit, hal.38 – 39.



4) Reksa Dana Saham

Reksa Dana yang menempatkan minimum 80% dari dananya dalam instrumen saham.

5) Reksa Dana Terproteksi

Reksa Dana yang menempatkan sebagian besar dananya dalam instrumen obligasi sedemikian rupa dapat memberikan perlindungan atas nilai awal investasi pada saat jatuh temponya.

Dalam penyelenggaraannya, pasar modal tidak dapat terlepas dari berbagai macam pelanggaran berupa terjadinya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur, terjadinya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, yang pada akhirnya merupakan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan publik serta merugikan dan menghambat keberlangsungan proses pembangunan perekonomian bangsa. Pelanggaran – pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pasar modal dapat berupa pelanggaran secara administratif maupun pelanggaran – pelanggaran yang berupa suatu kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak

pidana di bidang pasar modal. Adapun Tindak pidana di bidang Pasar Modal mempunyai karakteristik yang khas, yaitu :<sup>10</sup>

“Tindak pidana di bidang pasar modal mempunyai karakteristik yang khas yaitu antara lain adalah “barang” yang menjadi obyek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian atau perampokan mobil, akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Selain kedua karakteristik tersebut, masih terdapat karakteristik lain yang membedakan dari tindak pidana lainnya, yaitu pembuktiannya cenderung sulit dan dampak pelanggaran dapat berakibat fatal dan luas.”

Otoritas pasar modal harus aktif dalam menggalang kekuatan untuk menangkalkan terjadinya tindak pidana di pasar modal. Salah satu langkahnya adalah dengan menyiapkan perangkat hukum. Perangkat hukum yang dimaksud harus mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku pasar di pasar modal dalam melakukan kegiatannya di pasar modal. Kualitas penegakan hukum atas tindak pidana di pasar modal akan mempengaruhi perkembangan pasar modal. Dalam melakukan penegakan hukum seharusnya perangkat hukum yang ada mengacu pada tujuan hukum itu sendiri, adapun tujuan hukum tersebut adalah :

---

<sup>10</sup>Prima I. Mariza, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, 2010, kewenangan Jaksa Dalam Tindak Pidana Pasar modal, [http://www.kejaksaan.go.id/kabar\\_insan\\_adhyaksa.php?idu=0&id=4](http://www.kejaksaan.go.id/kabar_insan_adhyaksa.php?idu=0&id=4), (18 April 2014)

## 1. Keadilan Hukum

Teori Etis (Aspek Keadilan) Aristoteles, dalam karyanya “*Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika*”, yang menyatakan bahwa :“hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.”<sup>11</sup> Menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan demi keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita mana yang adil dan mana yang tidak. Artinya hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan. Mengenai isi keadilan, Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan;

### a) *Justitia distributive* (keadilan distributif).

Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan jasa atau haknya masing-masing. Makna keadilan bukanlah persamaan melainkan perbandingan secara proposional.

### b) *Justitia commulative* (keadilan komulatif)

Keadilan kumulatif adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan kesamaan. Keadilan terwujud ketika setiap orang diperlakukan sama.

---

<sup>11</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, cet.6, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 20

Keadilan adalah sesuatu diluar rasio karena itu bagaimanapun pentingnyabagi tindakan manusia, tetap bukan subyek pengetahuan<sup>12</sup>.Bagi pengetahuan rasional yang ada dalam masyarakat yang ada hanyalah kepentingan dan konflik kepentingan. Solusinya dapat diberikan oleh tata aturan yang memenuhi satu kepentingan atas pengorbanan kepentingan lain, atau membuat suatu kompromi antara kepentingan yang bertentangan. Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas.Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama.Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya.<sup>13</sup>

## 2. **Kemanfaatan Hukum**

Teori Utilitis (Aspek Kemanfaatan)Jeremy Bentham (1748-1832), dalam bukunya "*Introduction to the morals and legislation*" berpendapat bahwa:"hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja.Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya."<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Konstitusi Press, Cet. 2, 2012), hal.20

<sup>13</sup> Ibid, hal.21

<sup>14</sup>Riduan Syahrani,Op.Cit, hal.21.

Menurut teori ini, pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan.

### 3. Kepastian Hukum

Teori *normatif-dogmatif* menurut John Austin, Arti kepastian hukum disini adalah: “adanya melegalkan kepastian hak dan kewajiban.”<sup>15</sup> Sedangkan Van Kant berpendapat tujuan hukum adalah: “Menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjaminnya kepastiannya.”<sup>16</sup> Menurut Utrecht, dalam bukunya “*Pengantar dalam Hukum Indonesia*” mengatakan bahwa:

“Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga, yaitu hukum bertugas polisionil (*politioenele taak van het recht*). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*)”<sup>17</sup>

Hukum juga menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap

---

<sup>15</sup>Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at, Op.cit, hal.60

<sup>16</sup>Riduan Syahrani, Op.Cit, hal.22.

<sup>17</sup>Ibid, hal.23


dirinya. Tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Idealnya (Menurut Gustav Radbruch) setiap aturan hukum yang mengatur suatu perbuatan harus mencapai atau mewujudkan ketiga aliran tersebut. Tetapi terkadang dalam kasus tertentu, sering terjadi bentrok antara ketiga aliran tersebut. Kadang terjadi bentrok antara nilai keadilan dengan kemanfaatan atau bentrok antara nilai keadilan dengan kepastian hukum. Untuk itu, (Menurut Gustav Radbruch) bila terjadi bentrokan harus dipakai skala prioritas, yaitu pertama memprioritaskan keadilan, baru kepastian lalu kemanfaatan.<sup>18</sup>

Penegakan hukum yang berlandaskan pada ketiga aliran tujuan hukum tersebut dapat meminimalisir dampak dari kualitas penegakan hukum yang buruk, yaitu penurunan kredibilitas dari pasar modal. Untuk itu agar dapat tercipta iklim investasi yang baik dan terselenggaranya pembinaan serta pengawasan yang lancar, perlu adanya suatu lembaga yang berfungsi sebagai regulator yang sebelumnya kita kenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) dan saat ini sudah beralih fungsi kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, seperti halnya *The Securities and Exchange Commission* (SEC) sebuah lembaga pemerintah yang mengawasi pelaksanaan pasar modal

---

<sup>18</sup>Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 29

di Amerika Serikat<sup>19</sup>serta penting bagi kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan tindak pidana pasar modal.



Gambar 1.1 :Bagan Pengalihan Fungsi Pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sumber<sup>20</sup>: Penelitian Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa keberadaan pasar modal Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia, sehingga diatur dalam satu aturan khusus, yaitu Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) dan berbagai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan khusus ini bertujuan agar aktivitas di Pasar Modal dapat berjalan konsisten dan taat asas bagi semua pelaku di pasar modal dan tidak terjadi pelanggaran dan

---

<sup>19</sup>Paulus, M. Situmorang, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008), hal.5 .

<sup>20</sup>Kontan, 2014.<http://lipsus.kontan.co.id/v2/ojk/read/86/Selamat-datang-wasit-baru-industri-keuangan> (10 April 2014)

tindak pidana, sehingga apa yang menjadi tujuan pendirian pasar modal dapat terwujud.

Selama 32 tahun terakhir, keberadaan pasar modal Indonesia terus meningkat, dengan mulai banyaknya pelaku bisnis berinvestasi di Pasar Modal. Sayangnya sejalan dengan perkembangan pasar modal tersebut, perbuatan pelanggaran dan tindak pidana pasar modal juga ikut semakin meningkat. Dari data yang ada pada lembaga pengawasan terdahulu, berdasarkan laporan tahunan Bapepam-LK, selama 3 (tiga) tahun (2007-2009), di tahun 2007, Bapepam-LK telah menyelesaikan 21 kasus, dari 39 kasus yang diperiksa, kemudian pada tahun 2008, 41 kasus tahap pemeriksaan, 15 kasus tahap penyidikan, selanjutnya di tahun 2009 terjadi 89 kasus tahap pemeriksaan, 11 kasus tahap penyidikan<sup>21</sup>. Ada kesan hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, yang bisa saja terjadi karena undang-undang dan peraturan paasar podal yang ketinggalan dengan perkembangan bisnis pasar modal, lemahnya institusi penegak hukum dalam melakukan *law enforcement* atau kurang profesionalnya aparat penegak hukum itu sendiri, itulah yang perlu dicari solusinya. Penegakan hukum yang bagaimana yang dapat diterapkan untuk menciptakan pasar modal yang aman dan dapat dipercaya masyarakat khususnya para investor.

Kejahatan pasar modal (*capital market crime/securities fraud*) adalah segala pelanggaran hukum yang ada hubungannya dengan pasar

---

<sup>21</sup>Bapepam, 2014, [http://www.bapepam.go.id/pasar\\_modal/publikasi\\_pm/siaran\\_pers\\_pm/index.htm](http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/index.htm) (7 April 2014)



modal baik pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal itu sendiri, maupun pelanggaran peraturan perundang-undangan di luar bidang pasar modal tetapi perbuatan tersebut ada kaitannya dengan pasar modal. Jadi tindak pidana pasar modal juga bisa dikaitkan dengan tindak pidana di luar ketentuan pidana pasar modal. Mungkin saja tindak pidana seperti manipulasi transaksi, pencucian uang (*money laundering*), perdagangan dengan informasi illegal dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan korupsi sehingga penegakan hukumnya akan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana Pencucian Uang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selain melindungi, mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya<sup>22</sup>. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawas pasar modal, OJK sering menangani tindak pidana pasar modal, yang salah satunya adalah praktik *Insider Trading*.

*Insider Trading*<sup>23</sup> adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong 'orang dalam' perusahaan (dalam artian luas), perdagangan mana didasarkan atau dimotivasi oleh adanya suatu 'informasi orang dalam'. Batasan pengertian *insider trading* pada mulanya hanya mengenai transaksi yang dilakukan oleh orang dalam. Namun seiring

---

<sup>22</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253, Pasal 6.

<sup>23</sup> Reno Rahmat Fajar, *Transaksi Berdasarkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi (Suatu Perspektif Insider Trading)*, [http://www.lkht.net/artikel\\_lengkap.php?id=31](http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=31), (7 April 2014)

dengan perkembangan zaman, batasan *insider trading* menjadi banyak sekali karena peraturan-peraturan yang dibuat harus disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat tercipta suatu keteraturan dalam pasar modal dengan mengakomodasi seluruh pihak yang bersangkutan tanpa harus ada yang merasa dirugikan.

Sedangkan Donald C. Langervoort memberikan definisi *insider trading* yang luas sebagai: “A term of art that refers to unlawful trading in securities by person who possesses material non public information about company whose shares are traded on the market for its shares.”<sup>24</sup> [Suatu keadaan yang merujuk pada transaksi ilegal dalam perdagangan saham yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki material *non-public information* mengenai perusahaan yang sahamnya diperdagangkan atau keadaan pasar untuk saham tersebut].

Dengan demikian keterbukaan informasi menjadi hal yang fundamental bagi para investor, maka dalam setiap transaksi sekuritas, informasi tersebut akan dijadikan acuan bagi investor untuk mengambil keputusan menginvestasikan modalnya dalam pasar modal. Harga saham akan terkoreksi, sehingga nilai per saham akan naik jika ada informasi material yang positif mengenai saham tersebut. Sebaliknya dengan

---

<sup>24</sup>Najib A. Gisymar, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 31-33

informasi material yang negatif, maka secara otomatis harga saham akan turun<sup>25</sup>.

Adanya sanksi yang akan diberikan OJK bila pelanggaran dilakukan oleh emiten atau selaku orang dalam di pasar modal sesuai dengan Pasal 95 UU Pasar Modal yang dimaksud disini adalah orang dalam yaitu<sup>26</sup>:

- a) Komisaris, Direktur, atau Pegawai emiten atau perusahaan Publik;
- b) Pemegang Saham utama emiten atau perusahaan publik;
- c) Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam.

Perdagangan dengan informasi orang dalam (*insider trading*) adalah tindakan berbahaya dan merugikan bagi pasar modal, *insider trading* itu sendiri dapat diartikan juga dengan “kolusi” yang memang harus diberantas karena sangat merugikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi para pelaku pasar modal. Dalam UU Pasar Modal, *insider trading* memang digolongkan sebagai tindak pidana dengan sanksi pidana cukup berat yaitu maksimum 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda maksimum Rp.

---

<sup>25</sup>Donald Moody Pangemanan, *Peraturan Insider Trading dalam Pasar Modal Indonesia: Studi Mengenai Penerapan Teori Penyalahgunaan dalam Praktik Insider Trading*, Jurnal Hukum dan Pasar Modal (Juli 2005), hal. 48-49

<sup>26</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, Op.Cit, Pasal 95.

15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah). Sedangkan yang menjadi latar belakangpelarangannya itu sendiri karena tindakan tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi, antara lain<sup>27</sup>:

## **1. Mekanisme Pasar yang Fair dan Efisien**

Dapat diibaratkan bahwa jika suatu *insider trading* tidak dilarang, maka berjalannya pasar adalah seperti berjalannya sebuah mobil tanpa minyak pelumas. Hal ini disebabkan karena:

### **a. Pembentukan Harga Yang Tidak Fair (*Informed Market Theorie*)**

Jika ada *insider trading*, akan tidak terbentuk harga yang *fair* berhubung kurangnya informasi tentang keadaan barang yang sebenarnya. Padahal harga yang *fair* tersebut merupakan sinyal yang akurat mengenai jumlah sumber daya yang perlu dialokasi.

### **b. Perlakuan Yang Tidak Adil di Antara Para Pelaku Pasar (*Market Egalitarianism atau Fair Play Theorie*)**

Suatu pasar yang baik adalah pasar dimana semua anggota pasar diperlakukan secara samadan adil. Dan di pasar modal, semua pelaku berhak atas informasi yang sama. Sedangkan dengan adanya *insider trading*, maka hanya sebagian kecil atau bahkan satu orang saja yang mempunyai informasi tertentu.

---

<sup>27</sup>Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 168-172.

### **c. Berbahaya Bagi Kelangsungan Hidup Pasar Modal**

Jika keadaan pasar tidak *fair*, akan banyak orang meninggalkan pasar modal yang bersangkutan untuk beralih ke pasar modal di negara lain ataupun ke jenis-jenis investasi lainnya. Maka dengan begitu, eksistensi pasar modal yang bersangkutan akan terancam.

## **2. Berdampak Negatif Bagi Emiten**

Dengan adanya *insider trading*, pihak investor akan hilang kepercayaannya terhadap Emiten itu sendiri. Dan, sekali nama baik Emiten jatuh, akan sulit baginya untuk berkembang atau menambah permodalan selanjutnya. Bahkan mungkin saja pihak pelaku *insider trading* tersebut berbuat hal-hal yang merugikan Emiten agar berfluktuasi, sehingga dia dapat mengambil keuntungan dari kejadian tersebut. *Unjust Enrichment* (memperkaya diri secara tidak sah dengan memiliki apa yang bukan haknya).

## **3. Kerugian Materiil Bagi Investor**

Memang dengan terjadinya perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam *insider trading* ini, maka pihak investor akan mengalami kerugian secara langsung. Mungkin dia telah membeli surat berharga dengan harga yang terlalu mahal, ataupun menjualnya dengan harga yang terlalu murah. Bahkan investor dapat dikatakan telah dikhianati oleh

pihak *insider trader* tersebut. Padahal dimana-mana, perlindungan publik (investor) selalu menjadi fokus inti dari pengaturan hukum di bidang pasar modal.

#### **4. Kerahasiaan Itu Miliknya Perusahaan (*Business Property Theory*)**

Informasi rahasia itu miliknya perusahaan sesuai dengan asas pengakuan hak milik intelektual. Karena itu, tidaklah pada tempatnya milik perusahaan tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain selain perusahaan itu sendiri.

Tindak Pidana *Insider Trading* di bidang pasar modal ini kerap kali dikaitkan dengan tindak pidana penggelapan maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pencucian uang adalah menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau manyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.<sup>28</sup> Dari definisi tersebut di atas, tampak ciri dari kejahatan ini, yaitu bahwa kejahatan ini bukan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan atas hasil kejahatan utama (*core crime / predicate crime*). Penentuan *core crime / predicate crime* dalam

---

<sup>28</sup>Yunus Husein, *Bunga Rampai Pencucian Uang*, (Book Tarace&Libarari, 2007), hal. 94

pencucian uang pada umumnya disebut sebagai *predicate offence* atau *unlawful activity* atau *predicate offense*, yaitu menentukan jenis kejahatan apa saja yang hasilnya dilakukan proses pencucian uang<sup>29</sup>.

Selain itu dalam kejahatan pencucian uang terdapat dua kelompok pelaku yaitukelompok yang berkaitan langsung dengan *predicatecrime* yang disebut *principle violater* dan kelompok kedua yang sama sekali tidak berkaitan langsung dengan *predicate crime* misalnya penyedia jasa keuangan, baik lembaga perbankanmaupun non perbankan, akuntan atau bahkanpara *lawyer*. Kelompok kedua ini disebut sebagai *aiders*(penolong) atau*abettors*(kaki tangan).

Dari definisi tersebut dikembangkan menjadi dua kriteria dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3 dan 5 ayat (1)) dan tindak pidana yang berkaitan dengan Pencucian uang (Pasal 11 dan 12), yang masing-masing pasal tersebut adalah :

***Pasal 3:***<sup>30</sup>

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berhargaatau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hal. 24.

<sup>30</sup>Indonesia, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 3

tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Unsur obyektif dari pasal 3 tersebut sangat luas dan karena merupakan inti delik maka harus dibuktikan. Unsur obyektif tersebut terdiri dari menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. Sedangkan unsur subyektifnya yang juga merupakan inti delik adalah sengaja, mengetahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

***Pasal 5 ayat (1) :***<sup>31</sup>

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan basil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

---

<sup>31</sup> Ibid, Pasal 5 ayat (1)



Unsur obyektif Pasal 5 ayat (1) tersebut adalah menerima atau menguasai: penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Sedangkan unsur subyektifnya adalah mengetahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan yang didapat merupakan hasil tindak pidana.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, terdapat suatu inovasi yang menarik yang merupakan langkah progresif yaitu dibentuk badan investigasi yang bersifat independen maupun tidak independen untuk Indonesia. Badan ini disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang tugasnya mengumpulkan dan memproses informasi yang berkaitan dengan kecurigaan terindikasi pencucian uang. Selanjutnya informasi tersebut dianalisis, kemudian hasil analisis ini dikirim kepada kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut ke tahap penyidikan. Nampaknya pengertian intelijen hanya bagian dari fungsi intelijen polisi atau dalam fungsi intelijen *justisia* seperti yang melekat pada polisi dan jaksa.

Menurut pengamatan Yenti Garnasih, Penegakan hukum terhadap ketentuan UUTPPU di Indonesia sejauh ini masih relatif rendah, walaupun demikian Indonesia telah memiliki perangkat penegakan anti pencucian uang selama ini. Namun implementasi ketentuan ini masih akan menghadapi beberapa hambatan baik dari sisi peraturan, penegakan,

maupun cara pandang masyarakat terhadap tindak pidana pencucian uang<sup>32</sup>.

Oleh karena mengingat sangat penting dan semakin meluasnya pengaruh tindak pidana *Insider Trading* terhadap perkembangan pasar modal sebagai salah satu pilar perekonomian dalam pembangunan nasional, dirasakan sangat perlu dan mendesak untuk segera diambil langkah – langkah penanggulangannya, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul :

**“ANALISIS TINDAK PIDANA *INSIDER TRADING* DI BIDANG PASAR MODAL SEBAGAI *PREDICATE CRIME ON MONEY LAUNDERING*”.**

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Pembahasan penelitian dalam penulisan ini dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja hambatan dalam pembuktian tindak pidana *insider trading* di bidang pasar modal sebagai *predicate crime on money laundering*?
2. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana *insider trading* di bidang pasar modal?

---

<sup>32</sup>Hajjah, *Hukum Pidana Ekonomi Modern*, (Bandung, : Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 49

### 1.3 Tujuan Penelitian

Suatu kajian penelitian ilmiah yang benar akan selalu memberikan tujuan penelitian yang baik dan jelas bagi pembacanya, sehingga hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi penulis, dunia akademis, maupun masyarakat umum yang membaca tulisan ini.

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hambatan dalam pembuktian tindak pidana *insider trading* di bidang pasar modal sebagai *predicate crime on money laundering*.
2. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana *insider trading* di bidang pasar modal.

### 1.4 Definisi Operasional

Beberapa Definisi Operasional yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Saham Biasa adalah suatu sertifikat ataupun yang memiliki fungsi sebagai bukti pemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan.
2. Klaim (*Rights*) adalah "Hak terdahulu yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham lama untuk membeli

saham yang baru diterbitkan dengan harga di bawah harga pasar (bursa) untuk jangka waktu tertentu”

3. *Warrant* adalah opsi atau pilihan untuk membeli sejumlah saham biasa dengan harga saham tertentu yang biasa digunakan sebagai tambahan pada saat penerbitan obligasi dilakukan.
4. Opsi adalah Hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli atau menjual kepada pihak lain atas sejumlah efek pada harga dan dalam waktu tertentu. Opsi adalah Hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli atau menjual kepada pihak lain atas sejumlah efek pada harga dan dalam waktu tertentu.
5. *Stock Index Futures* adalah suatu *index* yang terdiri dari *stocks* (saham-saham) pilihan yang didaftarkan di sebuah bursa yang di hitung berdasarkan *Market Capitalization* atau *Price Weighted*. *Index* ini berlaku sebagai suatu indikator atau barometer dari kesehatan perekonomian suatu negara secara umum.
6. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
7. Pasar modal adalah pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi (*capital market*)

8. *Insider trading* adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong “orang dalam” perusahaan (dalam artian luas), perdagangan mana didasarkan atau dimotivasi oleh adanya suatu “informasi orang dalam”.

## **1.5 Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian Empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaitkan hukum dengan perikelakuan nyata manusia. Apabila perumusan sederhana itu dapat dijadikan pegangan, maka ruang lingkup penelitian hukum empiris itu adalah derajat efektifitas hukum, artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup. Penelitian hukum empiris ini tidak hanya tertuju pada warga-warga masyarakat tetapi juga kepada penegak hukum dan fasilitas yang diharapkan akan menunjang pelaksanaan

peraturan tersebut<sup>33</sup>. Di dalam penelitian ini penulis akan meneliti sumber data primer dan sumber data sekunder. Sifatnya penelitian hukum bersifat eksplanatoir yaitu menjelaskan masalah yang ada, dan juga dikaitkan dengan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini akan di gali tentang pendapat pengawas pasar modal dalam hal ini adalah OJK tentang hambatan, kendala dalam pembuktian tindak pidana *insider trading* di bidang pasar modal sebagai *predicate crime on money laundering*. Dan penanggulangan tindak pidana *insider trading* di bidang pasar modal berdasarkan UU Pasar Modal, UU TPPU, dan UU OJK.

## 1. Data Penelitian

### a. Sumber Data Penelitian

#### 1) Data Primer

Yaitu data – data yang diperoleh langsung dari tempat diadakannya penelitian tersebut, yaitu OJK, yang berkaitan dengan *insider trading*, pencucian uang dan pasar modal, penulis terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

#### 2) Data Sekunder

Yaitu data – data yang diperoleh untuk mendukung penelitian ini, adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2005), hal. 32

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan – bahan yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti :

(1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

(2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

(3) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan – bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer , yang berupa : buku (*text book*), Makalah, Koran, Jurnal, Artikel.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan – bahan hukum yang didapat dari internet dan situs – situs resmi yang membahas mengenai pencucian uang (*money laundering*), *insider trading*, pasar modal, tindak pidana, OJK, PPATK, dan KPK.

## b. Pengumpulan Data

Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan tehnik studi kepustakaan<sup>34</sup> (*library research*) dan studi dokumentasi<sup>35</sup> dari berbagai sumber yang dipandang relevan, antara lain instansi terkait dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bidang pengawasan pasar modal. Perpustakaan yang digunakan adalah Perpustakaan Universitas Esa Unggul, Perpustakaan LIPI, dan Perpustakaan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

## c. Analisis Data

Data-data tersebut di atas berupa bahan-bahan hukum yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dilihat dari tujuan analisis, maka ada dua hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu : 1) Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena hukum dan memperoleh suatu

---

<sup>34</sup> Menurut Bambang Sunggono, studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya : a) Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti; b) Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan; c) Sebagai sumber data sekunder; d) Mengetahui historis dan perspekyif dari permasalahan penelitiannya; e) Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan; f) Memperkaya ide-ide baru; dan g) Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasil penelitian tersebut, seperti yang dikemukakan Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 112-113.

<sup>35</sup> Menurut Suharsimi Arikunto, Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Penelahaan dokumentasi dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dalam segi konteks. Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan, foto-foto dan sejenisnya yang berkolerasi dengan permasalahan peneliti, seperti yang dikemukakan Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 206



gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan 2) Menganalisis makna yang ada di balik informasi, data, dan proses suatu fenomena.<sup>36</sup> Bahan hukum primer yang terinventarisasi terlebih dahulu disistematisasikan sesuai dengan substansi yang diatur dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Kemudian dilakukan prediktabilitas hukum, mencari keadilan hukum, perlindungan hukum, dan lain-lain.<sup>37</sup>

Analisis dilakukan secara holistik dan integral untuk menemukan hubungan logis antara berbagai konsep hukum yang sudah ditemukan dengan menggunakan kerangka teoritis yang relevan. Dalam hal ini yang akan diuji hubungan logisnya antara lain meliputi hubungan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Pengawasan Pasar Modal, Pasar Modal, *Insider Trading*, Peran ekonomi Pelaku Usaha dalam Pasar Modal, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lain-lain yang ditemukan dalam penelitian.

---

<sup>36</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 153.

<sup>37</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosda, 2006), hal. 284, dalam Burhan Bungin, *Ibid.*, hal. 144-145.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan dan penyusunan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistematikanya dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Penelitian
- 1.2. Rumusan Masalah Penelitian
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Definisi Operasional
- 1.5. Metode Penelitian
- 1.6. Sistematika Penulisan

### 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1. Sistem Pasar Modal di Indonesia
  - 2.1.1 Pengertian Pasar Modal
  - 2.1.2 Fungsi, Tujuan Serta Motif Berdirinya Pasar Modal
  - 2.1.3 Instrumen Pasar Modal
  - 2.1.4 Prosedur Perdagangan Di Pasar Modal
- 2.2. Praktek *Money Laundering* di bidang Pasar Modal
  - 2.2.1 Pengertian Dan Sejarah *Money Laundering* Di Indonesia
  - 2.2.2 Objek Tindak Pidana *Money Laundering*
  - 2.2.3 Mekanisme Proses *Money Laundering*
  - 2.2.4 Modus Operasional Dalam Kejahatan *Money Laundering*

2.2.5 Tindak Pidana *Money Laundering*

2.3. Tindak Pidana *Insider Trading* Di Bidang Pasar Modal.

2.3.1 Pengertian *Insider Trading*

2.3.2 Karakteristik *Insider Trading*

2.3.3 Tindak Pidana *Insider Trading* Dalam Peraturan  
Perundangan-Undangan

3. BAB III PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PASAR MODAL

3.1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Penegakan  
Hukum Di Bidang Pasar Modal

3.2. Kebijakan Pemerintah Dalam Pencegahan Kegiatan *Money  
Laundering* di Bidang Pasar Modal

3.3. Posisi Kasus *Insider Trading* Di Bidang Pasar Modal Indonesia

4. BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA *INSIDER TRADING* DI  
BIDANG PASAR MODAL SEBAGAI *PREDICATE CRIME ON  
MONEY LAUNDERING*.

4.1. Hambatan dalam pembuktian tindak pidana *insider trading* di  
bidang pasar modal sebagai *predicate crime on money  
laundering*.

4.2. Penanggulangan tindak pidana *insider trading* di bidang pasar  
modal

## 5. BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.2. Saran